

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir membawa banyak dampak, tidak hanya dalam salah satu sektor saja tetapi banyak sektor. Sektor kehidupan yang terdampak diantaranya adalah sektor pendidikan, pemerintahan, kesehatan, bisnis, perbankan, informasi, sosial, hukum dan telekomunikasi antar individu. Dengan adanya kemajuan dan perubahan ini menjadikan teknologi membawa manfaat yang lebih luas dalam mengakses informasi dan komunikasi sekalipun dipisahkan wilayah dan waktu yang berbeda. Perkembangan dalam dunia perbankan mengalami perubahan yang sangat cepat, diantaranya adalah perubahan dan semakin beragamnya alat pembayaran yang semakin modern dan canggih mengikuti kemajuan zaman. Salah satu tuntutan kemajuan alat pembayaran yang modern adalah dapat diakses dengan mudah oleh penggunanya, serta bersifat *real time*, *seamless*. Dari kebutuhan inilah sehingga banyak muncul inovasi. Bentuk pembayaran sendiri dari masa ke masa mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan semakin modern kehidupan dan kemajuan zaman. Sistem pembayaran tradisional yang dimulai dari barter yaitu pembayaran dengan melakukan pertukaran barang yang dibutuhkan hingga dikenalnya pembayaran dengan uang kertas dan logam bahkan saat ini sudah muncul alat pembayaran baru berupa bitcoin. Karena dalam melakukan pembayaran transaksi, uang memiliki peran penting sebagai alat nilai tukar menjadikan motivasi berkembangnya alat pembayaran.

Dari alat pembayaran yang tunai kemudian berkembang menjadi alat pembayaran non-tunai.

Beberapa tahun terakhir mulai banyak bermunculan transaksi dengan non-tunai atau dikenal dengan istilah *cashless*. Salah satu instrumen alat pembayaran non-tunai adalah uang elektronik (*e-money*). Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik menyebutkan pengertian uang elektronik adalah

“Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*; dan
- c. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan”

Dengan adanya pandemi Covid-19 dan semakin maraknya gerakan transaksi menggunakan instrumen non-tunai sehingga muncul berbagai pilihan untuk dapat melakukan transaksi non-tunai, salah satunya adalah penerbitan dan penggunaan *e-money*.

Kartu *e-money* diterbitkan oleh bank. Bank yang menerbitkan *e-money* dan banyak beredar luas di masyarakat adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA), Bank Mandiri. *E-money* ini dalam transaksinya basis *chip* yang

menyimpan informasi saldo pengguna didalam kartu. Pengguna atau konsumen dari *e-money* tidak harus menjadi nasabah dari bank penerbit *e-money* yang digunakan sehingga *e-money* jenis kartu ini termasuk dalam kategori *unregistered* sehingga menjadikan *e-money* berbeda dari instrument alat pembayaran berbasis elektronik dan non-tunai yang sudah ada sebelumnya seperti *internet banking*, *mobile banking/phone banking*, kartu debit/ATM, dan kartu kredit. Saldo yang ada didalam kartu berasal dari sejumlah uang yang diserahkan atau disetorkan melalui *merchant* atau pihak yang berwenang dalam pemrosesan pengolahan saldo yang kemudian dikonversi menjadi saldo elektronik dan disimpan dalam kartu. Dengan adanya penggunaan *e-money* ini membawa potensi tinggi atas berkurangnya peredaran uang tunai di masyarakat dan menjadikan transaksi lebih efisien dan juga nyaman tidak hanya bagi konsumen namun juga bagi pelaku usaha. Dengan lebih efisien dan nyaman menjadikan transaksi dengan *e-money* dapat mendorong penurunan biaya transaksi yang kemudian akan menumbuhkan perkembangan ekonomi.

Pada tahun 2009 tepatnya pada 13 April 2009, Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dan Surat Edaran Bank Indonesia No.11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik (*Electronic Money*) menjadi awal dari diijinkan bagi Lembaga bank dan non bank untuk menerbitkan uang elektronik selama sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia. Penggunaan *e-money* juga semakin berkembang sejak adanya program yang dibawa oleh Bank Indonesia sendiri yaitu Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada 2014. Saat ini penggunaan *e-money* dapat digunakan dalam berbagai transaksi seperti jual beli, pembayaran tol, membayar transportasi, pembayaran tagihan listrik hingga akademik, juga sebagai wadah penyaluran dana bantuan

sosial. Tidak sedikit pula Lembaga Pendidikan yang bekerjasama dengan bank dalam membuat *e-money* berbasis kartu dengan desain kartu tanda pengenal siswa seperti kartu pelajar atau kartu tanda mahasiswa.

Penerbit uang elektronik dan nama produknya diantaranya adalah Bank BCA dengan Flazz dan Sakuku, Bank BRI dengan BRIZZI, Bank BNI dengan TapCash, Bank DKI dengan Jakarta One/JakOne dan JakCard, Bank Mandiri dengan Mandiri e-money, Bank Permata dengan BBM Money, dll. Jumlah uang elektronik yang beredar semakin mengalami peningkatan. Pada Desember 2021, Bank Indonesia memberikan data jumlah uang elektronik yang beredar mencapai 575,323,419. Hal ini masih terbagi antara uang elektronik yang berbasis *sever* dan *chip* namun cukup menunjukkan adanya pertumbuhan penggunaan transaksi menggunakan uang elektronik atau *e-money*.

Kartu Flazz adalah uang elektronik yang diterbitkan oleh PT. Bank Central Asia, Tbk. Kartu Flazz diterbitkan pertama kali dan mulai berkembang sejak tahun 2007, sehingga menjadi salah satu inovator uang elektronik di Indonesia. Kartu Flazz sendiri menjadi salah satu uang elektronik yang banyak digunakan di Indonesia. Hingga Februari 2022 Kartu Flazz sudah beredar kurang lebih sebanyak 22,8 juta kartu dan nominal transaksi yang sudah mencapai lebih dari Rp 1,6 triliun.

Dalam syarat dan ketentuan yang dicantumkan terdapat perjanjian baku yang menjadi salah satu topik pembahasan dalam penulisan hukum ini. Pertama-tama perjanjian apabila menurut Pasal 1313 KUHPdata adalah “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Pihak yang terikat dalam perjanjian adalah pihak penerbit *e-money* dan nasabah atau pengguna dari *e-money* tersebut. Perjanjian akan dianggap sah menurut hukum apabila telah

memenuhi syarat sah perjanjian sesuai yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal 1320 KUHPerdara sendiri berbunyi

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”

Dalam pembuatan syarat dan ketentuan ini sudah ditentukan secara sepihak oleh penerbit dari uang elektronik Kartu Flazz yaitu PT. Bank Central Asia, Tbk. Yang mana ini termasuk dalam kategori perjanjian baku. Perjanjian baku sendiri adalah perjanjian yang dibuat dan ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak yang dalam hal ini adalah penyedia jasa/produsen dan memiliki ketentuan yang berlaku secara massal. Konsumen atau nasabah dalam hal ini memiliki pilihan menyetujui atau menolak yang juga dikenal dengan *take it or leave it*. Dalam pembuatannya, perjanjian baku juga menerapkan asas kebebasan berkontrak yang mana pembuat perjanjian bebas dalam menentukan isi, masa berlaku maupun syarat perjanjian sesuai dengan yang disepakati. Perjanjian yang dalam hal ini adalah syarat dan ketentuan ini akan berlaku sejak dicapai kata sepakat oleh para pihak sesuai dengan asas konsensualisme yang tertuang pada Pasal 1338 KUHPerdara.

Dalam perjanjian baku maka tidak menutup kemungkinan adanya klausula baku yang mana mengandung pembatasan bahkan menghapus tanggung jawab yang seharusnya dibebankan kepada pihak penyedia jasa. Klausula Baku ini kemudian juga dapat disebut Klausula Eksonerasi. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.” Dalam undang-undang ini juga ditetapkan Batasan dan ketentuan pencantuman klausula baku agar pelaku usaha dan konsumen tetap berada di posisi setara supaya dalam penerapannya tidak hanya menguntungkan ataupun melindungi salah satu pihak saja karena dalam perjanjian baku biasanya hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Perkembangan kebutuhan masyarakat, karakteristik perjanjian standar (baku) berkembang mengikuti kebutuhan dan tuntutan tersebut. Dengan pembakuan syarat-syarat perjanjian, kepentingan ekonomi pelaku usaha lebih terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang disediakan oleh pelaku usaha. Sedangkan dari karakteristik kepastian hukum, ketika terdapat konflik dalam pelaksanaan perjanjian, pihak yang posisinya lebih kuat dapat terlebih dahulu menentukan jenis penyelesaian sengketa manakah yang akan digunakan. Sudaryatmo mengungkapkan karakteristik klausula baku sebagai berikut:¹

- a. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen.
- b. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian.
- c. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal.
- d. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor kebutuhan.

¹ Sudaryatno, Hukum dan Advokasi Konsumen, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 93.

Dalam penggunaan *e-money* banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa adanya klausula baku dalam syarat dan ketentuan penggunaan kartu *e-money* Flazz. Dalam syarat dan ketentuannya terdapat klausula baku yang apabila Kartu Flazz hilang atau dicuri yang kemudian saldonya digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab maka Bank BCA tidak dapat melakukan pemblokiran dana sehingga apabila saat digunakan dan Kartu Flazz tersebut hilang maka akan menjadi tanggung jawab dari pemegang kartu tersebut karena Bank BCA menganggap hal tersebut bukan merupakan dana yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan karena total saldo maksimal dalam *e-money* adalah Rp. 2.000.000,- atau dua juta rupiah. Selain itu menurut Ketua Dewan Komisiner LPS Purbaya Yudhi Sadewa bahwa meskipun sudah banyak mendapatkan banyak pertanyaan dan keluhan terkait pengawasan uang elektronik, namun belum ada mandate yang diterima karena belum adanya aturan spesifik yang membahas terkait apakah tekfin termasuk juga uang elektronik dapat dijamin oleh LPS². Hal ini kemudian menjadi membingungkan, karena *e-money* memiliki posisi sebagai pengganti uang tunai, yang mana uang tunai ketika mengalami kerusakan akan dapat diganti dengan mengajukan penggantian ke Bank Indonesia. Selain itu Bank Indonesia menyebutkan bahwa bank bisa mengganti kehilangan dana dalam *e-money* nasabah namun disebutkan oleh Direktur Eksekutif Departemen Program Transformasi Bank Indonesia bahwa yang bisa diganti kehilangan dana adalah kartu *e-money* dengan jenis *registered* (yang terdaftar) di Bank karena dianggap dalam *e-money* jenis ini sudah tercantum identitas pemilik, sedangkan dalam jenis *unregistered* tidak tercantum informasi apapun karena dianggap uang elektronik jenis ini hanya

² M.Richard, *Kenapa Uang Elektronik Tak Ikut Dijamin? Ini Penjelasan LPS*, <https://finansial.bisnis.com/read/20201022/90/1308461/kenapa-uang-elektronik-tak-ikut-dijamin-ini-penjelasan-lps> diakses pada 26 Februari 2024

digunakan untuk transaksi dengan nominal kecil.³ Padahal dalam prakteknya *e-money* jenis *unregistered* ini konsumennya lumayan besar karena banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya membayar kendaraan umum, dan bayar gerbang tol. Hal ini jelas bertentangan dengan hak konsumen dan juga sekaligus menyatakan pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha sehingga hal ini menjadi perhatian penulis untuk dapat mengkaji lebih jauh karena menurut penulis hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diantaranya Pasal 4 Huruf a tentang hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta Pasal 18 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Selain itu, dalam penggunaan *e-money* FLAZZ juga masih banyak ditemukan kondisi gagal bayar atau gagal transaksi yang disebabkan oleh kerusakan bawaan dari *e-money* tersebut sehingga konsumen harus menukarkan atau membawa *e-money* tersebut ke Bank BCA untuk kemudian diganti dengan yang baru, namun hal ini tidak dicantumkan dalam keterangan informasi yang tertera di syarat dan ketentuan *e-money* tersebut sehingga konsumen harus mencari informasi ini secara mandiri dengan *browsing* atau bertanya via layanan pelanggan yang tersedia padahal menurut Pasal 7 Huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha memiliki kewajiban “memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”

Dari latar belakang di ataslah yang kemudian mendorong penulis melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS KLAUSULA EKSONERASI**

³ Eko Nordiansyah, *Syarat Agar Bank Ganti Kartu E -Money yang Hilang*, <https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/yNLeweyb-syarat-agar-bank-ganti-kartu-e-money-yang-hilang> diakses pada 26 Februari 2024

KEHILANGAN KARTU DALAM SYARAT DAN KETENTUAN KARTU FLAZZ BCA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pernyataan pembatasan tanggung jawab oleh Bank BCA sebagai penerbit kartu Flazz BCA telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna *electronic money* FLAZZ dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan kartu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah pembatasan tanggung jawab dalam klausula baku yang tertuang syarat dan ketentuan Kartu Flazz BCA sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna Kartu Flazz saat terjadi kerusakan atau kehilangan kartu

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat tidak hanya bagi penulis akan tetapi juga para pihak lainnya. Manfaat yang diharapkan penulis diantaranya adalah :

1) Manfaat Teoritis

- a) Dapat dijadikan referensi penelitian yang berhubungan dengan analisis klausula baku pembatasan tanggung jawab terhadap

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Kartu Flazz saat terjadi kerusakan atau kehilangan kartu;

- b) Diharapkan dapat memberikan sumbangan peneliiian dan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya;
- c) Dapat menjadi referensi dalam pembuatan karya ilmiah serta menjadi bahan masukan dan keilmuan bagi penelitian yang sejenis di masa mendatang.

2) Manfaat Praktis

- a) Memberikan wawasan dan pengetahuan tidak hanya bagi praktisi hukum tetapi juga masyarakat luas
- b) Memberikan kemampuan dalam meminimalisir maupun mengatasi berbagai masalah hukum yang ada dalam masyarakat
- c) Untuk meningkatkan dan mengasah kempuan Analisa serta pola pikir ilmiah mengenai topik yang diangkat.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu wadah dalam menuangkan pikiran serta menambah wawasan dan pengetahuan, tidak hanya berfokus pada pengetahuan yang dibahas di penelitian ini saja, akan tetapi juga pada topik yang berhubungan juga. Sekaligus sebagai pemenuhan persyaratan Tugas Akhr

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dalam mencapai gelar Sarjana Hukum

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu alat atau wadah membagikan wawasan mengenai studi hukum ekonomi dan bisnis khususnya fintech dan perlindungan konsumen

3. Bagi Pemerintah

Menjadi salah satu bahan masukan bagi pemerintah maupun pembuat undang-undang dan penegak hukum dalam hal pemberian perlindungan konsumen bagi jasa layanan pembayaran bergerak

4. Bagi Mahasiswa/Pelajar

Sebagai salah satu media bagi pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat membantu memberikan wawasan baru mengenai objek studi yang diangkat.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dan juga perbandingan yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama penulis	Sumber	Isi penelitian	Perbedaan dengan penelitian penulis
1.	Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen	Zakiyah	Al'Adl: Jurnal Hukum, Vol. IX No.3, Desember 2017	Penelitian ini melihat keabsahan perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi ditinjau dari syarat sahnya perjanjian dan juga perspektif perlindungan konsumen	Penulis meninjau klausula eksonerasi dalam syarat dan ketentuan <i>e-money</i> Flazz
2.	Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet Dana Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen	Fiona Pappano Naomi dan I Made Dedy Priyanto	Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 1, Desember 2020	Penelitian ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum penggunaan e-wallet dana ditinjau dari UUPK dan juga bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh e-wallet dana atas kerugian yang diderita oleh pengguna	Perbedaan dengan penelitian ini adalah dari objek yang diteliti yaitu <i>e-money</i> flazz dan juga dalam penelitian ini membahas mengenai pertanggung jawaban apabila kartu <i>e-money</i> flazz hilang atau rusak
3.	Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku	Aryo Dwi Prasnowo dan Siti Malikhun Badriyah	Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 8 No. 1, Mei 2019	Penelitian ini membahas mengenai pemahaman implementasi asas keseimbangan dalam perjanjian	Penelitian ini berfokus pada klausula eksonerasi yang dituangkan dalam perjanjian baku syarat dan

				untuk perjanjian baku	ketentuan dari <i>e-money flazz</i>
4.	Standard Contract on Banking Sector: Regulation and Description in Internal Banking Regulations	Desak Putu Dewi Kasih dan Putu Devi Yustisia Utami	Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 10 No.2, July 2021, 251-263	Penelitian ini berfokus pada pengaturan perjanjian baku dalam sektor perbankan setelah OJK menjadi salah satu Lembaga perlindungan konsumen dalam sektor keuangan dan juga usaha pencegahan pelanggaran dalam pembuatan perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha	Penelitian ini berfokus pada apakah perjanjian baku yang berupa syarat dan ketentuan <i>e-money flazz</i> tidak bertentangan dengan UUPK dan bentuk perlindungan konsumennya
5.	Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak	Niru Anita Sinaga	Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Volume 9 No. 1 September 2018	Penelitian ini membahas mengenai hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan perjanjian baku dan juga bagaimana implementasi asas kebebasan berkontrak pada perjanjian baku dalam mewujudkan keadilan para pihak	Perbedaan dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai klausula eksonerasi dalam perjanjian baku
6.	Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan	Nasaruddin dan Yulias Erwin	Journal Law and Government Vol. 1, No. 1, Februari 2023	Penelitian ini membahas mengenai asas keseimbangan sebagai suatu asas untuk mewujudkan keadilan	Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian yang sedang ditulis ini membahas mengenai

	Keadilan Bagi Para Pihak			komutatif bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian baku.	praktek dari perjanjian baku yang terdapat klausula eksonerasi sehingga lebih membahas mengenai klausula eksonerasi
7.	Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Dompot Digital dalam Bertransaksi di Indonesia	Stevanie Sevanya Pakasi, Harly Stanly Muaja, Jeany Anita Kermite	Lex Crimen Vol. X/No.12/Nov/2021	Penelitian ini berisi tentang bagaimana pengaturan mengenai dompot digital di Indonesia juga mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi penggunaanya	Perbedaan dengan penelitian ini berada pada objek penelitian yaitu <i>e-money flazz</i> dan lebih fokus terhadap bentuk perlindungan konsumen apabila mengalami kartu yang hilang ataupun rusak
8.	Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen	Nizla Rohaya	Jurnal Hukum Replik Volume 6 No.1, Maret 2018	Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi masih dapat ditemukan walaupun sudah diatur dalam UUPK namun tidak adanya tindakan tegas dan konsisten dari penegak hukum dalam pelaksanaannya	Perbedaan dengan penelitian ini adalah klausula eksonerasi yang sudah dicantumkan tidak melanggar UUPK dan apa akibat hukumnya. Juga dalam penelitian ini terdapat objek penelitian berupa <i>e-money flazz</i>
9.	Penyalahgunaan Klausula Eksonerasi	Muhammad Syahid Hidayat	Jurnal Juristic Volume 01	Penelitian ini berisi mengenai Analisa dalam	Perbedaan dengan penelitian ini

	Yang Merugikan Konsumen		No. 01, April 2020	perjanjian dan juga klausula baku dalam topik parkir dan juga mengenai Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran yang digunakan sebagai tameng pelaku usaha dalam mengalihkan tanggung jawab	adalah objek penelitian yaitu <i>e-money flazz</i> dan pembahasan dalam penelitian ini lebih kepada UUPK
10	Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Syarat Dan Ketentuan Aplikasi OVO (PT. Visionet Internasional)	Sylvia Amelia Hidayah dan Eny Sulistyowati	Novum: Jurnal Hukum Vol.9 No.1, 2022	Penelitian ini membahas mengenai apakah pencantuman klausula eksonerasi pada syarat dan ketentuan aplikasi ovo telah sesuai dengan Pasal 18 UUPK dan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan juga membahas mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen terkait pencantuman klausula eksonerasi oleh OVO	Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian yaitu <i>e-money flazz</i> dan juga dalam penelitian ini tidak membahas upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen terkait pencantuman klausula eksonerasi melainkan hanya akibat hukumnya saja

Sumber data : diolah, 2023

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian merupakan suatu proses dalam mencari kembali kebenaran objektif terhadap fenomena atau fakta, dengan melakukan analisa dan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten.⁴ Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁵ Metode penelitian adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).⁶ Metodologi digunakan dalam suatu penelitian agar dapat menalskan secara runtut dan bertahap dalam mengkaji, mengolah, dan jga merumuskan bahan hukum maupun bahan non-hukum yang akan digunakan sehingga selanjutnya akan dapat membantu penulis dalam menjawab pertanyaan dari fakta hukum yang sedang dikaji. Metodologi membantu penulis dalam menemukan hal yang sedangdicari dan selanjutnya dapat menyimpulkan penelitian yang dilakukan sehingga dapat dituangkan secara sistematis dalam penulisannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian dengan tipe hukum normative atau sering dikenal dengan yuridis normatif atau juga disebut dengan *legal research* yaitu penelitian hukum yang mencari kebenaran koherensi dari aturan-aturan hukum, norma hukum mauppun prinsip hukum.⁷ Penelitian hukum yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi masalah, melakukan penalaran, lalu

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia – UI Press, 1986). hlm. 42

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1985), hal.1.

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.57

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2016, Hlm. 47

menganalisis masalah hukum yang ada sehingga selanjutnya dapat menjawab isu hukum yang diteliti oleh penulis.⁸

1) Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan dengan undang-undang adalah penelitian yang dilakukan dengan menilik dari undang-undang atau regulasi yang sesuai dengan focus pada isu hukum yang diteliti.⁹ Pendekatan ini berguna dalam mengetahui kesesuaian undang-undang ataupun regulasi dengan peraturan lainnya dengan isu hukum yang dibahas. Selanjutnya adalah pendekatan konseptual atau yang dikenal dengan *conceptual approach* yang merupakan pendekatan dengan menggunakan pandangan hukum yang ada, juga dengan dotrin ilmu hukum yang dapat digunakan sebagai suatu argumentasi dalam menganalisis isu hukum.¹⁰ Hal ini digunakan peneliti dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi menggunakan doktrin, konsep ataupun pandangan yang berkembang dan telah ada dalam mencapai suatu kesimpulan.

2) Jenis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan bahan hukum baik sekunder dan primer diantaranya adalah:

a. Primer

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁸ *Ibid*, Hlm. 61

⁹ *Ibid*, Hlm. 133

¹⁰ *Ibid*, Hlm 135

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22)

b. Sekunder

Sebagai penunjang dari bahan primer, maka dibutuhkan bahan sekunder seperti jurnal, tesis, ensiklopedi, kamus maupun buku dalam bidang hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

3) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan adalah metode yang berpangkal dari adanya aturan hukum yang telah ada dan fakta hukum yang terjadi lalu kedua hal tersebut ditarik kesimpulan. Diperlukan beberapa langkah untuk dapat menganalisis materi yang diperoleh dan disusun secara sistematis, sehingga memungkinkan dilakukannya penelitian yang akurat dan cermat untuk menjawab pertanyaan yang ada. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan dari Peter Mahmud Marzuki :¹¹

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2) Pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan non hukum;
- 3) Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah diajukan;

¹¹ *Ibid*, hlm 213

- 4) Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab yang masing-masing bab terdiri atas sub bab yang memiliki tujuan mempermudah pemahaman pembaca. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini memuat tentang latar belakang penulis memilih untuk mengangkat judul yang dituli serta berisi tentang gambaran dan garis besar mengenai topik atau isu yang diangkat oleh penulis. Bab ini berperan sebagai pengantar dalam penulisan hukum ini. Sub bab dalam bab ini diantaranya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kegunaan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB II ini memuat mengenai landasan teori yang digunakan dalam mendukung penulisan hukum. Serta memuat pula prinsip yang sesuai dengan topik hukum yang diangkat oleh penulis

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam BAB III ini memuat mengenai uraian pembahasan atas jawaban penulis dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dengan merujuk kepada sumber dan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB IV PENUTUP

Dalam BAB IV yang merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan yang sudah dituangkan dalam bab sebelumnya dan berisi saran yang diberikan oleh penulis dalam menanggapi topik yang diangkat.

